



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
YANG BELUM TERDAFTAR PADA PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penggunaan belanja jasa persalinan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Belum Terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Belum Terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

g
f
h

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Belum Terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG BELUM TERDAFTAR PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Belum Terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pimpinan BLUD bertanggung jawab secara formal dan material atas dana yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap dana yang telah diterima oleh BLUD yang bersangkutan harus sesuai dengan realisasi jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan dengan besaran sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya tentang tarif pelayanan pada pusat kesehatan masyarakat perawatan dan non perawatan dengan status pola BLUD penuh.
- (3) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dari Pelayanan Kesehatan Gratis dipergunakan dengan perhitungan:
 - a. Jasa Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dihitung 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
 - b. Jasa Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) dihitung 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
 - c. Jasa Pelayanan Rawat Inap dihitung 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
 - d. Jasa Pelayanan Persalinan dihitung sebagai berikut:
 1. jasa pelayanan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan; dan
 2. biaya operasional sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan.
 - e. Pelayanan Rujukan
Setelah dikurangi biaya Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dipergunakan untuk:
 1. Jasa Sopir 50 % (lima puluh persen);
 2. Jasa pendamping 50 % (lima puluh persen).
- (4) Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap dan UGD setelah diproporsikan menjadi 100% (seratus persen) penggunaannya diatur sesuai aturan dan perundang-undangan.
- (5) Bendahara BLUD wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran belanja pada program pelayanan kesehatan masyarakat yang belum terdaftar pada program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah setiap triwulan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Mei 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 40